



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR: 28 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015  
TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI  
SYARAT DUKUNGAN PENCALONAN PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN  
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan jumlah Suara Sah sebagai Syarat Dukungan Pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 17/Kpts/KPU-DPU/433877.017/V/ 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Pemilihan Umum Tahun 2014
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

**Memerhatikan:**

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 35/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 23 Mei 2015 Tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Syarat Dukungan Pencalonan Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT DUKUNGAN PENCALONAN PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

**KESATU** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Dompu sebanyak 30 (tiga puluh) kursi; atau

2. paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu tahun 2014 sebanyak 129.384 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara.
3. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.

- KEDUA** : Jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 paling sedikit 6 (enam) kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
- KETIGA** : Jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 paling sedikit 32.346 (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) suara.
- KEEMPAT** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- KELIMA** : Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 23 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,**

ttd

**RUSDYANTO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPRD Kab. Dompu;
2. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kab. Dompu;
3. Panwas Kab. Dompu;

